



## Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pertanggungjawaban Hutang Suami Istri Dalam Ikatan Pernikahan

**Alief Kibar Ramadhan\*, Misbahuzzulam**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'I Jember, Indonesia

\*alief.kibar@gmail.com

### Abstrak

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang mengikat antara suami dan istri, ikatan ini merupakan ikatan yang sakral dan agung karena ikatan ini bukan semata-mata ikatan yang mengikat antara suami dengan istri, tapi juga merupakan ikatan kedua mempelai dengan Allah subhanahu wata'ala. Suami dan istri yang berada dalam ikatan pernikahan masing-masing bertanggung jawab penuh kepada Allah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Terdapat perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya terkait permasalahan ini terutama pada hasil yang diperoleh dari hukum Islam. Namun, penulis melihat bahwa penelitian sebelumnya belum melakukan kajian yang lebih komprehensif lagi terhadap studi literatur dari kitab para ulama madzhab. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang pendapat pada setiap madzhab fikih terkait pertanggungjawaban hutang suami istri agar bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan bisa mewakili masing-masing pendapat para ulama fikih Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dihimpun dari berbagai sumber yang terkait dengan topik melalui artikel ilmiah, skripsi dan kitab para ulama serta dokumen resmi lainnya yang menghadirkan data dalam bentuk kalimat atau ungkapan narasi. Kesimpulan berdasarkan pembahasan tinjauan hukum positif Indonesia adalah bahwa jika salah satu pihak suami istri berhutang tanpa sepengetahuan pihak lainnya dan hutang tersebut merupakan hutang yang disepakati bersama maka yang bertanggungjawab melunasinya adalah kedua belah pihak secara bersama-sama. Namun apabila hutang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lainnya baik digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan bersama karena menggunakan harta bersama maka pertanggungjawaban hutang tersebut dibebankan kepada pihak yang berhutang tanpa melibatkan pihak lainnya. Sedangkan kesimpulan dari pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban hutang suami istri dalam ikatan pernikahan adalah hutang suami adalah tanggung jawab suami. Adapun hutang istri pada dasarnya adalah tanggung jawab suami, namun para ulama fikih Islam memberikan penjelasan terkait hal-hal yang dapat menggugurkan tanggung jawab suami dari membayarkan hutang istri. Inilah yang menjadi bantahan sekaligus bahan diskusi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang penulis sebutkan di pendahuluan.

**Kata kunci:** Hutang suami istri; tinjauan hukum Islam; tinjauan hukum positif Indonesia

**Abstract**

*The marriage bond is a sacred bond that binds husband and wife, this bond is a sacred and great bond because this bond is not only a bond that binds husband and wife, but is also a bond between the bride and groom and Allah subhanahu wata'ala. Husband and wife who are in a marriage bond are each fully responsible to Allah in carrying out their respective duties and obligations as husband and wife. There are differences in the results of previous research related to this problem, especially in the results obtained from Islamic law. However, the author sees that previous research has not carried out a more comprehensive study of literature from the books of madzhab scholars. Therefore, the author wants to study further the opinions of each school of jurisprudence regarding responsibility for husband and wife's debts so that they can get more comprehensive conclusions and can represent the respective opinions of Islamic jurisprudence scholars. This research is library research, the data collected for this research was collected from various sources related to the topic through scientific articles, theses and books by scholars as well as other official documents that present data in the form of sentences or narrative expressions. The conclusion based on the discussion of the Indonesian positive law review is that if one of the husband and wife is in debt without the knowledge of the other party and the debt is a mutually agreed upon debt then both parties are jointly responsible for paying it off. However, if the debt is incurred without the knowledge and consent of the other party, whether it is used for personal interests or joint interests because of using joint assets, then the responsibility for the debt is borne by the party who owes it without involving the other party. Meanwhile, the conclusion from the discussion of the review of Islamic law regarding the responsibility of husband and wife's debts in marriage is that the husband's debts are the husband's responsibility. As for the wife's debt, it is originally the husband's responsibility, but Islamic jurisprudence scholars provide explanations regarding things that can abort the husband's responsibility to pay the wife's debt. This is a rebuttal and discussion material for previous research that the author mentioned in the introduction.*

**Key words:** *Husband and wife debt; review of Islamic law; review of Indonesian positive law*

**I. PENDAHULUAN**

Agama Islam memberikan solusi bagi para ummatnya dalam memenuhi kebutuhan biologis maupun psikis dengan syariat pernikahan. Dengan menikah kedua pasangan dapat saling menyalurkan kebutuhan dan syahwatnya serta memperoleh ketenangan dan kasih sayang baik melalui pasangannya secara langsung atau berupa berkah dan rahmat dari Allah *subhnahu wata'ala*.

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang mengikat antara suami dan istri, ikatan ini merupakan ikatan yang sakral dan agung karena ikatan ini bukan semata-mata ikatan yang mengikat antara suami dengan istri, tapi juga merupakan ikatan kedua mempelai dengan Allah *subhanahu wata'ala*. Suami dan istri yang berada dalam ikatan

pernikahan masing-masing bertanggung jawab penuh kepada Allah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Allah subhanahu wata'ala menyebutkan dalam surat Al-Nisaa' ayat 21:

﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا﴾

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Banyak aspek yang dapat melanggengkan ikatan pernikahan, salah satunya adalah nafkah. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan seorang suami kepada istrinya, dengan terpenuhinya nafkah dari suami, maka istri akan dapat memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang makruf.*

Namun, terkadang masalah muncul dalam keindahan ikatan pernikahan. Banyak masalah yang berpotensi muncul dalam ikatan pernikahan, diantaranya adalah masalah ekonomi suami yang menjadi tulang punggung keluarga, ada kalanya ketika suami mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah keluarganya, sehingga mengharuskan suami untuk berhutang demi terpenuhinya kebutuhan keluarga. Begitu pula dengan istri, ketika merasa nafkah yang didapat dari suaminya berkurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya beserta anak-anaknya lantas istri berhutang demi memenuhinya.

Hutang piutang hukumnya boleh dalam syariat Islam, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa para ulama juga bersepakat atas bolehnya akad hutang piutang dengan ijma' dan hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (Al-Maqdisi 1979).

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga mengatakan tentang keutamaan memberikan hutang kepada orang lain, beliau bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ. إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ

*"Tidaklah ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya dua kali, kecuali ganjarannya seperti bersedekah satu kali." (HR. Ibnu Majah).*

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga tatacara peradilan di Indonesia tidak lepas dari hukum islam yang merujuk kepada pendapat dan perkataan para ulma dan hukum positif berupa undang-undang yang disahkan pemerintah maupun berupa kompilasi hukum Islam. Kedua hukum inilah yang menjadi dasar dari peradilan Islam di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas perihal hutang piutang yang terjadi dalam pernikahan, di antaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Agustin Hanapi dan M. Furqon yang berjudul Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut hukum Islam yang wajib membayar hutang adalah suami dan menurut hukum positif Indonesia yang wajib membayar hutang adalah suami bersama dengan istri karena kedudukan suami dan istri adalah sama. (Hanapi & Furqan 2021).

Berikutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Nico Cholid Tahlib yang berjudul Analisis Yuridis Status dan Penyelesaian Hutang Suami Istri Dalam Ikatan Pernikahan Menurut Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban atau penyelesaian hutang tergantung pada pemanfaatan hutang tersebut, sehingga jika hutang dilakukan oleh istri ataupun suami secara pribadi namun dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga maka yang bertanggung jawab adalah keduanya (Tahlib 2022).

Terdapat perbedaan pada hasil kedua penelitian tersebut terutama pada hasil yang diperoleh dari hukum Islam, ini adalah hal yang biasa terjadi karena memang ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Namun, penulis melihat bahwa kedua penelitian di atas belum melakukan kajian yang lebih komprehensif lagi terhadap studi literatur dari kitab para ulama madzhab. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang pendapat pada setiap madzhab fikih terkait pertanggungjawaban hutang suami istri agar bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan bisa mewakili masing-masing pendapat para ulama fikih Islam

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research* yaitu dengan mempelajari berbagai buku referensi serta penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk menemukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai suatu topik pembahasan atau tema (Abdul Azhis 2023).

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang fokus pembahasannya adalah adanya kekosongan hukum, kekaburan hukum, atau pertentangan hukum yang dilakukan menggunakan pendekatan komparatif deskriptif guna memberikan kesimpulan hukum dan memberikan saran terkait persoalan hukum (Christiawan 2023).

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dihimpun dari berbagai sumber yang terkait dengan topik melalui artikel ilmiah, skripsi dan kitab para ulama serta dokumen resmi lainnya yang menggunakan metode kualitatif yaitu menghadirkan data dalam bentuk kalimat atau ungkapan narasi (Nasution 2023).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Pertanggungjawaban Hutang Suami Istri dalam Ikatan Pernikahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur permasalahan pertanggungjawaban hutang suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 35 dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama, sedangkan harta bawaan menjadi milik masing-masing selama tidak ada perjanjian lain. Dijelaskan dalam pasal 36 bahwa suami istri berhak atau dapat bertindak atas harta bersama atas persetujuan bersama dan termasuk dalam hal ini adalah melakukan hutang piutang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 mengatur bahwa suami istri harus saling membantu dan melindungi satu sama lain dalam segala aspek termasuk hutang.

Kemudian disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 119 menyebutkan bahwa setelah terbentuk ikatan pernikahan maka terjadi penyatuan harta antara suami dan istri. Pada pasal 123 disebutkan bahwa suami istri bertanggungjawab atas hutang yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Pasal 128

menyiratkan bahwa suami istri tidak bertanggungjawab atas hutang yang dilakukan salah satu pihak demi kebutuhan pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan rumah tangga bersama.

Hukum Indonesia membedakan hutang suami istri menjadi dua, yaitu hutang bersama dan hutang pribadi. Hutang bersama adalah hutang yang dibuat atas kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak, hal ini berarti konsekuensi dari hutang piutang yang dilakukan mengikat kedua belah pihak dan membebankan pertanggungjawaban pembayarannya kepada suami dan istri secara bersama-sama. Adapun hutang pribadi adalah hutang yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak dan hutang tersebut digunakan hanya untuk kepentingan atau masalah salah satu pihak dan bukan merupakan kepentingan keluarga, maka hutang ini dibebankan kepada pihak yang berhutang tanpa melibatkan pasangan atau pihak lainnya.

Idealnya adalah antara suami istri harus terjalin komunikasi yang baik sehingga konflik akibat hutang piutang ini tidak terjadi, namun fakta di pengadilan membuktikan bahwa hal seperti ini masih bisa terjadi akibat dari kurangnya komunikasi dan pengetahuan tentang kewajiban suami istri dan hukum yang mengikat antara kedua pasangan suami istri.

Di antaranya adalah apabila istri berhutang demi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami, menurut hukum positif Indonesia dalam KUHPerdara jika tidak ada perjanjian pemisahan harta maka suami juga berkewajiban membayarkan hutang tersebut selama dapat dibuktikan bahwa hutang tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga, karena pada dasarnya jika pasangan suami istri telah melaksanakan pernikahan maka harta yang didapatkan setelah menikah adalah harta bersama.

Tetapi penulis menemukan sebuah putusan Mahkamah Agung dengan nomor 2691 PK/Pdt/1996 yang memutuskan tentang penggunaan surat rumah yang merupakan harta bersama sebagai jaminan pinjaman bahwa tindakan yang melibatkan harta bersama harus dengan persetujuan kedua belah pihak suami dan istri (Munawaroh 2023).

Begitu pula yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan yang meminta persetujuan kedua pihak suami istri apabila perjanjian tersebut berkaitan dengan harta bersama seperti dalam pembuatan kartu kredit yang dijamin dengan aset harta bersama (Ginting 2014).

Hutang pribadi yang dibebankan pelunasannya secara bersama-sama oleh kedua pihak adalah hutang pribadi yang berasal dari perjanjian dan persetujuan dengan pasangan. Sebab itu, hutang pribadi yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lainnya tidak dapat dibebankan terhadap harta bersama karena tidak adanya persetujuan (Subekti 1983).

Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa jika salah satu pihak suami istri berhutang tanpa sepengetahuan pihak lainnya, menurut hukum positif Indonesia jika hutang tersebut merupakan hutang yang disepakati bersama maka yang bertanggungjawab melunasinya adalah kedua belah pihak secara bersama-sama. Namun apabila hutang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lainnya baik digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan bersama karena menggunakan harta bersama maka pertanggungjawaban hutang tersebut dibebankan kepada pihak yang berhutang tanpa melibatkan pihak lainnya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertanggungjawaban Hutang Suami Istri dalam Ikatan Pernikahan**

Hukum Islam mengatur permasalahan hutang piutang dalam permasalahan fikih yang disebut dengan *qardh*. Menurut hukum Islam, hutang piutang hukumnya adalah boleh selama tidak terdapat di dalamnya unsur-unsur yang dapat mengharamkan akad hutang piutang tersebut seperti riba. Hukum membayar hutang adalah wajib karena ini menyangkut hak adami atau tanggung jawab makhluk dengan makhluk yang harus diselesaikan urusannya di dunia. Islam juga memandang hutang sebagai sebuah amanah yang harus ditunaikan. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ مَرَّتَيْنِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ

*“Demi dzat yang jiwaku berada di tanganNya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah Subhanahu wata’ala kemudian dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi dua kali, dan dia masih memiliki hutang maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya dilunasi.” (HR. An-Nasa’i).*

Ulama fikih Islam sepakat bahwa jika seorang suami berhutang maka istri tidak bertanggung jawab membayarkannya karena kewajiban nafkah adalah pada seorang suami dan bukan pada seorang istri. Namun tidak ada larangan jika istri ingin membantu melunasi atau meringankan beban hutang suaminya, bahkan apabila sang suami termasuk dalam kategori orang yang berhak mendapatkan zakat, sang istri boleh membayarkan zakatnya kepada suaminya sendiri (Ibnu Utsaimin 2007).

Berkenaan tentang wajib atau tidaknya seorang suami membayarkan hutang istrinya jika berkaitan dengan kebutuhan istri yang merupakan bagian dari nafkah yang harus ditunaikan seorang suami, ulama berbeda pendapat tentang hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban nafkah dari seorang suami kepada istrinya.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah bisa gugur dari kewajiban suami apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Dengan syarat bahwa sebelum salah satu pihak pasangan meninggal dunia, hakim tidak memutuskan kepada istri untuk berhutang demi memenuhi kebutuhan nafkahnya. Apabila sebelum salah satu pihak pasangan meninggal dunia hakim sudah memutuskan kepada istri untuk berhutang demi memenuhi kebutuhan nafkahnya maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab suami sebagai pemberi nafkah karena hutang tidak gugur dengan kematian orang yang bertanggung jawab membayarnya. Begitu pula kewajiban nafkah bisa gugur dari suami apabila istri melakukan perbuatan *nusyuz* jika hakim tidak memutuskan istri untuk berhutang demi memenuhi kebutuhan nafkahnya. (As-Sarkhasi 1989)

Madzhab Maliki mengatakan nafkah bisa gugur dari kewajiban suami dengan beberapa sebab diantaranya adalah bangkrutnya suami atau ketidakmampuan suami dalam menunaikan nafkahnya kepada istri baik dalam keadaan suami sudah melakukan senggama dengan istrinya atau belum. Jika suami sudah mampu untuk menunaikan nafkah, istri tidak berhak untuk menagih nafkah yang sempat tidak diberikan ketika suami tidak mampu walaupun hal itu adalah perintah dari seorang hakim yang



bermadzhab Maliki. Kewajiban nafkah juga bisa gugur apabila istri makan bersama suami atau mengenakan pakaian bersama suami, walaupun suami tidak secara zahir menafkahi istrinya akan tetapi dengan kejadian di atas maka suami sudah dianggap menunaikan kewajiban nafkahnya dan telah gugur darinya kewajiban memberi makan dan pakaian kepada istrinya. Kemudian kewajiban nafkah gugur apabila istri menolak ajakan untuk berhubungan badan dengan suaminya, maka kewajiban suami memberi nafkah gugur pada hari dimana istri menolak ajakannya tersebut. Kewajiban nafkah gugur apabila istri keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Begitupula kewajiban nafkah gugur apabila suami mentalaq istrinya dengan talaq *ba'in* atau karena istri mengajukan khulu, dan yang terakhir kewajiban nafkah bisa gugur dengan wafatnya salah satu pasangan.

Madzhab Hambali menyebutkan bahwa kewajiban nafkah akan gugur apabila istri berbuat *nusyuz*, nafkah gugur dari kewajiban suami pada hari di mana istri melakukan *nusyuz* dan kembali wajib pada keesokan harinya. Nafkah juga gugur dengan talaq *ba'in*, kecuali istri sedang hamil. Maka walaupun sudah jatuh talaq *ba'in* akan tetapi istri sedang hamil maka nafkah tidak boleh diputus begitu saja. Kewajiban nafkah akan gugur apabila suami wafat, walaupun istri sedang hamil nafkah tetap gugur dari kewajiban suami karena suami sudah wafat. Barangsiapa tidak menunaikan nafkah kepada istrinya baik karena *uzur* atau tanpa *uzur*, maka kewajiban nafkah tersebut tetap menjadi wajib dan dianggap sebagai hutang yang harus dibayarkan. Baik dalam dalam keputusan hakim atau di luar putusan hakim (Al-Jaziri 2003).

Jika seorang istri berhutang, maka perlu ditinjau apakah istri berhutang untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, atau untuk hal-hal di luar kebutuhan hidup. Penulis melihat bahwa hutang piutang yang dilakukan oleh istri perlu dikaitkan dengan masalah nafkah karena kebutuhan atau bukan termasuk nafkah jika merupakan di luar kebutuhan. Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 7:

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا﴾

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizqinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.*

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, mayoritas ulama fikih dari kalangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah dapat menjadi hutang seorang suami kepada istrinya yang wajib ditunaikan apabila suami tidak memberikannya tanpa harus menunggu keputusan hakim, dan hutang kewajiban nafkah suami kepada istrinya ini tidak dapat gugur begitu saja kecuali dengan membayarnya atau dengan keikhlasan dari istrinya seperti halnya hutang-hutang yang lain. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wata'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾

*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Dalam ayat di atas terdapat redaksi bahwa Allah subhanahu wata'ala mewajibkan nafkah kepada para suami untuk istrinya secara mutlak tanpa terikat dengan waktu atau keadaan tertentu. Hukum asal pada sesuatu yang wajib adalah sesuatu tersebut tidak dapat gugur begitu saja kecuali dengan menuaikannya sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain (Zaidan 1993).

Ketika seorang suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah untuk istrinya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih Islam dalam permasalahan ini. Dengan dalil sebuah atsar dari Umar bin Khaththab yang menuliskan sepucuk surat kepada para pimpinan di daerah Najd untuk memerintahkan kepada para suami yang meninggalkan istrinya tanpa memberinya nafkah agar segera menafkahi mereka atau segera menceraikannya, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali berpendapat bahwa istri diberikan hak untuk memilih antara bersabar dan tetap dalam ikatan pernikahan dengan status nafkah yang belum diberikan menjadi kewajiban hutang suami kepada istrinya atau memilih berpisah dari suaminya sebagai alasan yang syar'i untuk mengajukan gugat cerai. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa istri tidak berhak untuk memilih berpisah dari suaminya dan harus bersabar hingga suaminya mampu untuk menunaikan kewajiban nafkah kepada istrinya (Al-Mawardi 1999).

Madzhab Maliki menyelisihi pendapat *jumhur* atau mayoritas ulama fikih Islam dengan berpendapat bahwa kewajiban nafkah suami gugur apabila suami tidak mampu untuk menunaikan kewajiban nafkahnya dengan dalil firman Allah subhanahu wata'ala dalam surat Ath-Thalaq ayat 7:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا﴾

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizqinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.*

Berdasarkan ayat di atas madzhab Maliki berpendapat bahwa yang berkewajiban memberi nafkah adalah orang yang mampu, sehingga jika seorang suami tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka kewajiban nafkah saat itu gugur dari suaminya karena Allah tidak membebankan kepada seorang kewajiban melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan.

Imam Al-Kharasyi dari madzhab Maliki mengatakan bahwa jika seorang istri menafkahi dirinya sendiri ketika suami berada dalam keadaan tidak mampu menafkahnya, suami tidak bertanggung jawab untuk mengganti nafkah tersebut karena kewajiban nafkah telah gugur saat keadaan suami tidak mampu menunaikannya (Al-Kharasyi 1900).

Kesimpulan hukum dari perbedaan pandangan para ulama fikih Islam di atas yang dapat penulis tarik adalah bahwa pada dasarnya kebutuhan istri adalah tanggungan seorang suami sebagai kepala keluarga, seperti yang Allah jelaskan dalam firmanNya pada surat An-Nisaa' ayat 34:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*

Namun dengan hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban nafkah seperti yang disebutkan oleh para ulama fikih Islam di atas, maka kewajiban tersebut dapat gugur dan

membuat suami terlepas dari tanggung jawabnya. Ketika kewajiban nafkah gugur, maka gugur pula tanggung jawab suami atas hutang yang dilakukan istrinya.

Inilah di antara kesempurnaan hukum Islam dalam memandang dan meninjau sebuah permasalahan, penulis melihat bahwa apa yang dijabarkan para ulama fikih Islam terkait nafkah dan kaitannya dengan hutang suami istri dalam ikatan pernikahan adalah bukti bahwa hukum Islam adalah hukum yang paling adil dan paling memperhatikan masalah antara kedua pasangan suami istri. Sehingga menciptakan kondisi yang penuh kehati-hatian antara suami istri dalam bertindak.

#### **IV. KESIMPULAN**

Kesimpulan berdasarkan pembahasan tinjauan hukum positif Indonesia terhadap pertanggungjawaban hutang suami istri dalam ikatan pernikahan di atas adalah bahwa jika salah satu pihak suami istri berhutang tanpa sepengetahuan pihak lainnya, menurut hukum positif Indonesia jika hutang tersebut merupakan hutang yang disepakati bersama yang bertanggung jawab melunasinya adalah kedua belah pihak secara bersama-sama. Namun apabila hutang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lainnya baik digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan bersama karena menggunakan harta bersama maka pertanggungjawaban hutang tersebut dibebankan kepada pihak yang berhutang tanpa melibatkan pihak lainnya.

Sedangkan kesimpulan dari pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban hutang suami istri dalam ikatan pernikahan adalah hutang suami adalah tanggung jawab suami dan dibolehkan bagi istri untuk turut membantu. Adapun hutang istri pada dasarnya adalah tanggung jawab suami, namun para ulama fikih Islam memberikan penjelasan terkait hal-hal yang dapat menggugurkan tanggung jawab suami untuk membayarkan hutang istri. Inilah bantahan sekaligus bahan diskusi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang penulis sebutkan di pendahuluan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Abdul Azhis, Yusuf. 2023. "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber Dan Metode." May 10, 2023. [https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/#Pengertian\\_Studi\\_Pustaka](https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/#Pengertian_Studi_Pustaka).
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. 2nd ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Kharasyi, Abu Abdillah Muhammad. 1900. *Syarh Al-Kharasyi 'Ala Mukhtashar Khalil*. Bulaq: Al-Mathba'ah Al-Amiriyah.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. 1979. *Al-Mughni*. 1st ed. Vol. 4. Kairo: Maktabah Al-Qahirah.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. 1999. *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Madzhabi Imam Asy-Syafi'i*. 1st ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- An-Nasa'i, Abu Abdurrahman. 2018. *Sunan An-Nasa'i*. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah.
- As-Sarkhasi, Syamsuddin. 1989. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Christiawan, Rio. 2023. "Pendekatan Komparatif Dalam Penelitian Normatif." *Pendekatan Komparatif Dalam Penelitian Normatif* (blog). July 20, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382/>.
- Ginting, Frans Sinarta. 2014. "Perlindungan Hukum Perjanjian Kredit Bank Terhadap Suami Atau Istri Terkait Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Pada PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Imam Bonjol Medan)." Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Hanapi, Agustin, and M Furqan. 2021. "KONSEP PENYELESAIAN UTANG BERSAMA SUAMI SITERI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1 (1). <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2073>.
- Ibnu Majah, Muhammad. 2014. *Sunan Ibnu Majah*. 1st ed. Kairo: Dar At-Ta'shil.
- Ibnu Utsaimin, Muhammad. 2007. *Asy-Syarh Al-Mumti' 'Ala Zaadi Al-Mustaqni'*. 1st ed. Dammam: Dar Ibnul Jauzy.
- Munawaroh, Nafiatul. 2023. "Apakah Utang Istri Menjadi Tanggung Jawab Suami?" February 9, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/utang-istri-lt5090fb04045b4/>.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Bandung: Harfa Creative.
- Subekti. 1983. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. 1st ed. Jakarta: PT Intermedia.
- Tahlib, Nico Cholid. 2022. "ANALISIS YURIDIS STATUS DAN PENYELESAIAN HUTANG SUAMI ISTRI DALAM IKATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM." Bandar Lampung: UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Zaidan, Abdul Karim. 1993. *Al-Mufashol Fi Ahkami Al-Mar'ati Wa Al-Bayti Al-Muslimi Fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyati*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah.